

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Dari uraian latar belakang masalah yang dikaji terlihat jelas bahwasanya di dalamnya ada beragam konsep dan teori yang menjadi acuan dan landasan kajian hasil riset. Bahkan, bab berikut diawali dengan pembahasan riset terdahulu dan tinjauan pustaka dari buku, jurnal, serta hasil riset terdahulu perihal Prioritas Penggunaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat.

A. Literatur Review

Literatur Review (riset terdahulu) ini akan dijadikan landasan bagi penulisan riset serta pembahasan selanjutnya. Kelebihan dari tinjauan pustaka berikut ialah memperbanyak teori yang dipakai, memberi argumen pada suatu masalah yang serupa dari berbagai bidang, serta mendeskripsikan secara lengkap mengenai riset yang telah ada dengan konsep dan sentuhan yang berbeda-beda pada saat menjalankan riset. Di bawah ialah riset terdahulu dari sejumlah jurnal, diantaranya.

Pertama, pada riset yang dijalankan oleh Andrizal, Irwandi, Taufan Dyusanda Putra dengan judul “Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Muaro Jambi” mempunyai kesamaan terhadap riset yang hendak dijalankan peneliti yakni perihal manajemen finansial desa terutama perihal manajemen dana desa (Irwandi, Andrizal, 2019). Pada riset ini menggunakan metode studi deskriptif kualitatif tetapi pada riset berikut terfokus pada satu desa. Sampel desa untuk riset ini ialah desa Tepiambatan, dimana pemantauan terhadap kekayaan desa dijalankan oleh BPD desa. Kesamaan penelitiannya ialah implementasi manajemen finansial desa dalam kaitannya terhadap aturan yang dijalankan oleh pemerintah desa. Perbedaan riset yang dijalankan ialah fokusnya bukan cuma pada manajemen finansial desa, namun juga pada pemanfaatan dana pada penerapan upaya penanggulangan infeksi virus corona baru, dan manajemen dana desa dengan mempertimbangkan kesesuaiannya terhadap proses manajemen dana desa.

Kedua, riset Susi Handayani dan Ni Nyoman Alit Triani berjudul “Praktik Pengelolaan Keuangan Dana Desa yang dilakukan di Desa Plosogeneng, Desa Pesantren, dan Desa Donowarih”. Riset tersebut memaparkan bahwasanya praktik manajemen finansial desa bisa dinyatakan baik pada setiap tahapan perancangan, penerapan, pengelolaan, pelaporan serta pertanggungjawaban (Handayani, 2018). Perbedaan riset-riset tersebut terletak dalam pelaksanaan tiap tahapannya. Kajian ini memaparkan tahapan manajemen sumber daya desa yang sangat bergantung pada aktor negara. Selanjutnya, riset yang dijalankan akan lebih fokus terhadap praktik manajemen sumber daya desa ketika melaksanakan aktivitas dan program pembasmian COVID-19 yang berefek terhadap kesehatan khalayak umum. Sehingga, kajian yang dijalankan ialah mengedepankan sumber daya desa pada manajemen di sektor pemberdayaan publik pada pencegahan virus Covid-19.

Ketiga, riset Royke Roberth Siahainenia, Arima Andhika Ayu, Elly Esra Kudubun berjudul “Prioritas penggunaan dana desa jekawal kabupaten sragen di era pandemi covid-19”. Riset tersebut memaparkan bahwasanya di Desa Jekawal, dengan memanfaatkan teori struktur fungsional “AGIL” Talcott Parsons, dana desa dipakai guna memberdayakan penduduk dan tanggap darurat dana desa pada masa pandemi COVID-19 (Arima, Royke, 2020). Persamaan dalam penelitian ini bahwa adanya masa pandemi membuat pemerintah harus mengambil sikap dalam merubah peraturan pemerintah desa yang mengakibatkan perubahan pedoman penggunaan dana desa. Kemudian pada penelitian yang akan di lakukan yakni semua transparansi pengelolaan keuangan dalam pemberdayaan masyarakat desa di desa tepian batang harus di lakukan secara transparan dan hasilnya nyatanya di rasakan langsung oleh masyarakat itu sendiri.

Keempat, riset Evy Rahaman Utami, Annisa Riva Ardiyani, Abdurrahman Maulana Yusuf dan Hilam Tsani Amanati berjudul “pengelolaan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat di kabupaten Wonosobo”. Riset tersebut menjelaskan bahwasanya pemerintah desa di kabupaten Wonosobo sudah mencermati faktor transparansi dan akuntabilitas dalam memakai dana

desa dan sudah mencapai tepat sasaran dalam pelaksanaannya (Ardiyani et al., 2021). Persamaan yang ada pada penelitian yakni pada konsep akuntabilitas dan transparansi dalam hal keterbukaan informasi kepada masyarakat agar masyarakat paham bahwa penggunaan dana desa ini sepenuhnya di berikan ke pada masyarakat itu sendiri. Sedangkan perbedaan dalam penelitian yakni pada program prioritas yang mana penelitian kali ini sangat berfokus pada penggunaan dana desa pada saat pandemi covid-19.

Kelima, riset Siti Rahayu berjudul “Pengelolaan dana desa dalam pemberdayaan masyarakat desa di desa damit kecamatan pasir belengkong kabupaten paser”. Riset tersebut menjelaskan bahwasanya kekurangan SDM yang mumpuni merupakan salah satu faktor penghambat, di dalam jurnal juga di jelaskan bahwa desa damit sudah menjalankan dengan efektif dan efisien secara maksimal (Rahayu, 2019). Dalam penelitian yang akan di lakukan bahwa penelitian ini sangat merujuk pada akuntabilitas dan efisien yang di rasakan oleh masyarakat desa itu sendiri, efisien sendiri dalam artian semua dana yang di dapat oleh pemerintah desa dapat tersalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan contohnya dalam saat pandemi yaitu bantuan langsung tunai yang di berikan pemerintah harus sampai pada masyarakat sendiri dan tidak ada potongan dalam kata lain yaitu utuh.

Riset yang hendak dijalankan peneliti mempunyai perbedaan terhadap riset terdahulu. Riset yang hendak dijalankan berfokus terhadap Penggunaan Dana Desa yang berfokus pada Refocusing atau perubahan terjadi akibat adanya Covid-19. Sedangkan penelitian terdahulu hanya meneliti penggunaan dana desa sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur dengan menggunakan element transparansi, akuntabel.

B. Kerangka Teori

1. Pemerintah Desa

UU RI No.6/2014 perihal Desa menegaskan keberadaan pemerintahan desa. Pemerintahan desa ialah badan yang menyelenggarakan kepentingan penduduk setempat dan pemerintahan pada sistem pemerintahan NKRI. Pemerintahan Desa bersumber HAW.Widjaja pada

bukunya “Otonomi Desa” dimaknai menjadi: *“Penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan Subsistem dari sistem penyelenggaraan Pemerintah, sehingga Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya”*.(Widjaja, 2010) Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pemerintahan desa atau yang diartikan kepala desa ditunjang oleh aparatur desa sebagai satu diantara elemen lembaga pemerintahan desa. Desa ialah lokasi banyaknya individu menetap/tinggal dan menjalankan aktivitas perekonomian (Dilahir, 2016). Bersumber (Daldjoeni, 1998), desa ialah tempat tinggal penduduk di luar perkotaan.

Fungsi pemerintahan desa diantaranya mengelola pelaksanaan Pemerintahan Desa, membangun desa, memajukan masyarakat desa, serta memberdayakan penduduk desa. Saat menjalankan fungsi Kepala Desa mempunyai hak meliputi:

- a. Memimpin pelaksanaan pemerintahan desa.
- b. Pengangkatan dan pemberhentian pejabat desa.
- c. Mempunyai kewenangan mengelola keuangan dan aset desa.
- d. Pengenalan kebijakan desa
- e. Penetapan APB Desa (anggaran pendapatan dan belanja desa).
- f. Mempromosikan kehidupan penduduk di desa.
- g. Mempromosikan ketertiban dan perdamaian penduduk desa.
- h. Pemajuan dan peningkatan ekonomi desa dan integrasinya guna mewujudkan perekonomian produktif demi kesejahteraan penduduk desa.
- i. Pengembangan sumber penerimaan desa.
- j. Menerima dan mengusulkan pengalihan beberapa aset negara guna mengoptimalkan kemakmuran penduduk desa.
- k. Perkembangan kehidupan budaya sosial penduduk desa.
- l. Pemakaian teknologi tepat guna.
- m. Koordinasi pembangunan desa partisipatif.

- n. Mewakili Desa di luar atau di dalam pengadilan, ataupun menunjuk kuasa hukum guna mewakili Desa, sebagaimana diatur pada kebijakan UU.

Pemerintah Desa berdasarkan Dra.Sumber Saparin pada bukunya “Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa”, memaparkan bahwasanya:

... “Pemerintah Desa ialah merupakan simbol formal daripada kesatuan masyarakat desa. Pemerintah desa diselenggarakan di bawah pimpinan seorang kepala desa beserta para pembantunya (Perangkat Desa), mewakili masyarakat desa guna hubungan ke luar maupun ke dalam masyarakat yang bersangkutan” (Sumber Saparin, 1979)

Pemerintahan desa ialah elemen dari pemerintahan nasional, dan pemerintahannya berfokus pada daerah pedesaan. Pemerintahan desa ialah sebuah mekanisme yang memadukan upaya penduduk di desa terkait dengan upaya pemerintah guna mengoptimalkan taraf kehidupan penduduk (Surasih, 2006)

Kemudian dalam melaksanakan pemerintahan dan menjalankan tugas-tugasnya Pemerintah Desa meliputi:

- a. Menjunjung tinggi dan menerapkan Pancasila, menegakkan UUD NRI 1945, serta memelihara dan menjaga keutuhan NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.
- b. Mengoptimalkan kemakmuran penduduk desa.
- c. Menjaga ketertiban dan ketentraman penduduk desa.
- d. Menegakkan dan menaati kebijakan undang-undang.
- e. Menjalankan kehidupan berkeadilan gender dan demokrasi.
- f. Menjalankan prinsip-prinsip tata Pemerintahan Desa yang transparan, akuntabel, efektif, professional bersih, efisien dan terbebas dari KKN (kolusi, korupsi dan nepotisme).
- g. Berkoordinasi dan bekerja sama dengan semua stakeholder desa.
- h. Melaksanakan administrasi desa sebaik mungkin.
- i. Mengelola aset dan finansial desa.

- j. Menjalankan kepentingan pemerintahan sebagai wewenang desa.
- k. Menyelesaikan perkara diantara penduduk desa.
- l. Memajukan perekonomian penduduk desa.
- m. Melestarikan dan mempromosikan nilai-nilai budaya sosial penduduk.
- n. Memperkuat lembaga sosial dan penduduk desa.
- o. Memaksimalkan potensi SMA dan menjaga lingkungan hidup.
- p. Memberi informasi pada penduduk desa.

Pada pelaksanaan tata kelola, pemerintah desa juga berkolaborasi dan diawasi oleh BPD. BPD (Badan Permusyawaratan Desa) ialah suatu badan yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan, dimana anggotanya ialah wakil penduduk desa di daerah, ditentukan secara demokratis, serta masa keanggotaannya enam tahun semenjak dilantik ketika mengambil janji atau sumpah.

2. Dana Desa

Konsep otonomi daerah tidak dapat dipisahkan dari desentralisasi keuangan. Memang setiap pemerintahan yang ada tentu membutuhkan sejumlah dana untuk membentuk dan mendukung pelaksanaannya, pada kondisi berikut pemerintah desa. Bersumber UU No.6/2014 perihal Desa seperti yang sudah dirubah menjadi PP pengganti UU (Perpu) No.1/2020, desa mempunyai beragam sumber pendapatan dan keuangan, termasuk sumber penghasilan sendiri, alokasi APBN, investasi, bagi hasil daerah dan pajak, dukungan keuangan dari APBD, dana desa dan hibah pihak ketiga. Adapun yang dimaksud dengan “dana desa” ialah pengertian dana desa berdasarkan UU No.60/2014 perihal Dana Desa yang asalnya dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi) seperti yang sudah dirubah menjadi UU No.8/2016. Dana desa diambil dari APBN dan didistribusikan lewat APBD (Anggaran Pendapatan dan Peruntukan Daerah) kabupaten/kota guna mendanai kebutuhan operasional pemerintahan desa, diantaranya:

Dana desa yang awalnya APBN dipakai guna pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, membangun desa, serta penguatan sosial dan kemasyarakatan desa. Sesuai PMK No.222/PMK.07/2020 perihal Pengelolaan Dana Desa, distribusi dana desa dihapuskan dan diperbarui dalam PMK No.190/PMK.07/2021. RKUN (Rekening Kas Negara) lewat RKUD (Rekening Kas Umum Daerah) ke RKD (Rekening Kas Desa) dilaksanakan dengan dana yang tujuan utamanya guna pembiayaan penguatan dan pembangunan penduduk desa (PP 60/2014 Pasal 19)(Indonesia, 2016)

3. Pemberdayaan Masyarakat Desa

Sebutan pemberdayaan yakni “empowerment” pada bahasa Inggris dan secara harfiah diterjemahkan menjadi “memaksa” ataupun “pemberdayaan” bermakna mengangkat atau memberdayakan penduduk yang lemah. Robert Chambers, pada (Kartasmita, 1996), pemberdayaan menjadi prinsip pembangunan perekonomian yang meringkas nilai-nilai sosial. Prinsip tersebut melukiskan persepsi pembangunan baru yaitu “partisipasi, keberlanjutan dan pemberdayaan yang berpusat pada manusia.” Paradigma yang dominan pada pembangunan selama ini ialah persepsi yang menempatkan peran pemerintah dan negara dalam kedudukan sentral pada perencanaan dan implementasi pembangunan.

(Wahjudin Sumpeno, 2011) Pemberdayaan ialah usaha elemen-elemen di luar tatanan pada tatanan supaya tatanannya dapat bertumbuh kembang secara mandiri. Yang bermakna, pemberdayaan ialah usaha untuk memperbaiki bentuk perkumpulan yang ada pada sebuah tatanan maupun usaha menyempurnakan unsur-unsur tatanan supaya bisa bertumbuh kembang. Pemberdayaan juga bisa dipahami menjadi usaha untuk memastikan bahwa sebuah tatanan bisa mewujudkan keadaan yang memungkinkannya berkembang.

Penguatan penduduk desa tentu mempunyai prioritas sendiri. Tentu saja, prioritas-prioritas itu sedapat mungkin bisa dilengkapi dengan tujuan

penguatan penduduk desa dan pedoman prioritas pemanfaatan sumber daya desa. Sehingga, dalam tulisan ini peneliti mengacu pada Permendes No.11/2019, Permendes No.6/2020, Permendes No.13/2020, serta Permendes No.14/2020 guna landasan hukumnya. Di bawah ini rinciannya. Penggunaan Dana Desa Prioritas (2020) dan Kegiatan Pembangunan Desa Prioritas oleh Kementerian Desa PDTT. Prioritas pemakaian dana desa pada 2020 meliputi:

- a. Pengoptimalan mutu kehidupan penduduk desa.
- b. Pengoptimalan kemakmuran penduduk desa.
- c. Pengentasan kemiskinan.
- d. Pengoptimalan layanan publik.

Prioritas pemakaian dana desa tahun 2020 meliputi:

- a. Penanganan dan pencegahan Covid-19;
- b. Bantuan Langsung Tunai Desa;
- c. Padat Karya Tunai Desa.

4. Peraturan Kementerian Desa dan PDTT 2020

Permendes No.6/2020 perihal Kementerian Desa, Pembangunan, dan Pemukiman Kembali Daerah Tertinggal menetapkan prioritas pemakaian dana desa pada 2020. Aturan ini mengatur prioritas penggunaan dana desa pada tahun 2020 dari suatu aktivitas atau program dana desa:

- a. Penanganan dan pencegahan Covid-19;
- b. Bantuan Langsung Tunai Desa;
- c. Padat Karya Tunai Desa.